

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang 70% lebih wilayahnya merupakan wilayah perairan yang terdiri atas wilayah laut, danau dan sungai. Keadaan geografis Indonesia yang didominasi oleh wilayah perairan ini mewajibkan pemerintah untuk membuat kebijakan penataan ruang dengan baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang menjelaskan Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, laut, dan udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan kehidupannya. Tujuan dari adanya penataan ruang yang baik adalah untuk mewujudkan keterpaduan antara ruang udara, ruang darat dan ruang laut.

Ketersediaan ruang di bumi tidak bertambah sedangkan kebutuhan manusia terhadap ruang akan selalu bertambah, maka penataan ruang yang baik sangatlah dibutuhkan agar fungsi ruang dapat terpenuhi. Meningkatnya kebutuhan manusia terhadap ketersediaan ruang akan menimbulkan berbagai masalah, berikut ini adalah contoh permasalahan penataan ruang :

- a. terbatasnya lahan yang tersedia dengan berbagai fungsi peruntukan
- b. pemanfaatan dan pengelolaan lahan serta pola tata ruang yang belum sepenuhnya dilaksanakan secara terpadu dan menyeluruh
- c. penggunaan lahan seringkali terjadi penyimpangan dari peruntukannya

- d. persaingan mendapatkan lokasi lahan yang telah didukung atau yang berdekatan dengan berbagai fasilitas perkotaan, sebagai akibat pertumbuhan dan perkembangan kota
- e. masih rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap kepatutan atas kewajiban sebagai warga negara.¹

Sebagai negara maritime Indonesia memiliki beberapa pulau yang memiliki keindahan air yang luar biasa, salah satunya adalah Pulau Bali. Pulau Bali sebagai destinasi wisata perairan tidak hanya menyediakan keindahan pantai untuk dapat dinikmati oleh wisatawan domestic maupun mancanegara, namun terdapat juga wilayah sungai yang dapat dimanfaatkan dan dinikmati oleh masyarakat dan wisatawan yang berkunjung ke Pulau Bali.

Sungai merupakan sumber air yang sangat penting untuk menunjang kehidupan manusia selain itu, sungai juga menjadi jalan air alami untuk dapat mengalir dari mata air melewati berbagai alur sungai menuju samudera, danau, laut atau ke sungai yang lain secara dinamis. Adapun pengertian sungai menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai adalah :

Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.

Sungai merupakan salah satu sumber penopang kehidupan bagi masyarakat Bali, masyarakat Bali memanfaatkan sungai untuk berbagai kepentingan, baik

¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, 2013, *Hukum Tata Ruang dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah*, Penerbit NUANSA, Bandung, hlm.34-35

untuk kepentingan kebudayaan, social, dan tentunya ekonomi. Hal ini menjadikan sungai sebagai sumber mata pencaharian bagi masyarakat Bali, salah satunya adalah Sungai Ayung. Sungai Ayung (Bahasa Bali: Tukad Ayung) merupakan salah satu sungai terpanjang di Bali, sungai ini mengalir sepanjang 45,5 km.² Aliran Sungai Ayung melewati Kabupaten, Badung, Gianyar dan kota Denpasar, serta bermuara di Selat Badung di Sanur. Sungai Ayung berfungsi sebagai sumber air baku, air irigasi dan saluran pembuangan. Keindahan yang dimiliki Sungai Ayung juga membuat Sungai Ayung berfungsi sebagai destinasi wisata di Pulau Bali, hal ini menyebabkan terdapat bangunan resort, hotel maupun bangunan lain di pinggiran atau sempadan sungai Ayung. Pemanfaatan wilayah pinggiran atau sempadan sungai Ayung ini tentu akan berdampak bagi kelestarian sungai, sebab adanya sempadan sungai tersebut digunakan untuk menjaga kelestarian ekosistem sungai.

Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau dalam Pasal 22 ayat 1 disebutkan bahwa Sempadan sungai hanya dapat dimanfaatkan secara terbatas untuk:

- a. bangunan prasarana sumber daya air;
- b. fasilitas jembatan dan dermaga;
- c. jalur pipa gas dan air minum;
- d. rentangan kabel listrik dan telekomunikasi;

²<https://bali.bps.go.id/statictable/2018/04/10/51/nama-nama-sungai-dan-panjangnya-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali.html> , diakses pada tanggal 12 Februari 2019 pukul 14.55

- e. kegiatan lain sepanjang tidak mengganggu fungsi sungai, antara lain kegiatan menanam tanaman sayur-mayur; dan
- f. bangunan ketenagalistrikan

Peraturan tersebut dengan jelas menyatakan bahwa tidak boleh ada kegiatan di sempadan sungai tanpa seizin dari pemerintah, supaya kelestarian sungai tetap terjaga.

Dalam rangka menjaga kelestarian sungai Ayung maka Pemerintah Kabupaten Gianyar mengeluarkan Perda No. 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Gianyar yang juga mengatur mengenai sempadan sungai.

Sempadan Sungai berdasarkan Pasal 1 ayat 51 Perda No 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kab Gianyar adalah Kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal, dan saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan fungsi sungai. Untuk menjaga fungsi tersebut maka harus ada jarak antara bibir sungai dengan bangunan yang akan dibangun di dekat sungai.

Jarak sempadan sungai juga telah diatur dalam Perda No. 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kab Gianyar pada Pasal 37 ayat 2 yang mengatur bahwa jarak sempadan sungai meliputi :

- a. Pada Kawasan perkotaan: pada kawasan perkotaan: 3 (tiga) meter sungai bertanggul, 10 (sepuluh) meter untuk sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai 10 (sepuluh) meter, 15 (lima belas) meter untuk sungai berkedalaman 10 (sepuluh) sampai 20 (dua puluh) meter, dan 20 (dua puluh) meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter; dan

- b. pada kawasan perdesaan: 5 (lima) meter sungai bertanggul, 10 (sepuluh) meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 3 (tiga) meter, 15 (lima belas) meter untuk sungai berkedalaman 3 (tiga) sampai 20 (dua puluh) meter, dan 30 (tiga puluh) meter untuk sungai berkedalaman lebih dari 20 (dua puluh) meter.

Setiap penggunaan sempadan sungai harus sesuai dengan peruntukannya dan bagi setiap bangunan yang didirikan dipinggiran sungai harus sesuai dengan jarak sempadan sungai yang telah ditentukan serta harus dengan izin pemerintah setempat, namun jika dilihat dari realitanya masih ada bangunan di pinggir Sungai Ayung yang melanggar jarak minimal sempadan sungai dan tidak sesuai dengan peruntukannya. Pelanggaran terhadap jarak sempadan sungai tersebut jika dibiarkan akan menimbulkan masalah yang lebih besar jika tidak ada kesadaran dari masyarakat ataupun tindakan tegas dari pemerintah. Ruang sempadan sungai sebagai penerima luapan air memiliki perlindungan pemanfaatan lahan yang cukup solid, dengan peraturan-peraturan pendukung cukup kuat yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai. Namun peraturan tersebut masih belum dapat diimplementasikan dengan baik karena perlu dilengkapi

peraturan daerah yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat bagi pelanggar peraturan daerah tersebut.³

Dilihat dari realita yang ada bahwa masih banyak bangunan yang berada di dalam sempadan sungai serta telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar maka diperlukan upaya yang tegas dari pemerintah untuk mengimplementasikan Perda tersebut agar perlindungan hukum terhadap daerah sempadan sungai dapat terwujud serta dimanfaatkan sebagaimana mestinya menurut peraturan yang ada.

Berdasarkan permasalahan tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait permasalahan mengenai perlindungan kawasan sempadan sungai dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Sungai Ayung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah Penulis paparkan, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penulisan hukum ini adalah sebagai berikut :

³ Agus Maeyono, 2013, *Pengelolaan Kawasan Sempadan Sungai*, Penerbit Gajah Mada University Press, Yogyakarta, hlm. 25

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan sungai berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar ?
2. Upaya apa yang dilakukan untuk mewujudkan perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan sungai Ayung tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian tentang perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan sungai Ayung di Kabupaten Gianyar adalah untuk :

1. Mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan sungai Ayung.
2. Mengetahui upaya apa yang telah dilakukan dalam rangka perlindungan hukum terhadap kawasan sempadan sungai Ayung.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat :

1. Manfaat teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu hukum khususnya dalam tata ruang dan lingkungan hidup tentang Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Sungai Ayung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar serta penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan untuk memperbanyak referensi di bidang hukum.

2. Manfaat praktis:

a. Bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang :

Manfaat penelitian ini bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diharapkan dapat memberikan masukan dalam rangka pengawasan terhadap pemanfaatan sempadan sungai.

b. Bagi Masyarakat :

Manfaat penelitian ini bagi Masyarakat diharapkan dapat memberikan masukan dan pengetahuan dalam pemanfaatan sempadan sungai.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Kawasan Sempadan Sungai Ayung Berdasarkan Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang Rtrw Kabupaten Gianyar” merupakan hasil karya penulis, bukan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil penelitian lain. Ada beberapa judul skripsi yang mirip dengan rencana penelitian penulis, yaitu sebagai berikut :

1. Nama Nita Prawira, NPM : 080509849, Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum.

a. Judul Penelitian : Penggunaan Tanah Untuk Rumah Tinggal Di

Sempadan Sungai Code Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Fungsi Ruang Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta.

b. Rumusan Masalah :

Berdasarkan latar belakang masalah maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut yaitu apakah penggunaan tanah untuk

rumah tinggal di sempadan Sungai Code telah mewujudkan perlindungan fungsi ruang berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta Tahun 2010-2029

c. Hasil Penelitian :

Berdasarkan perumusan masalah dan pembahasan disimpulkan bahwa penggunaan tanah untuk rumah tinggal di sempadan Sungai Code belum mewujudkan perlindungan fungsi ruang. Belum terwujudnya perlindungan fungsi ruang karena berdasarkan Pasal 100 Perda No. 2 Tahun 2010 sempadan Sungai Code merupakan kawasan lindung, yang ditetapkan dengan fungsi utama menjaga kelestarian fungsi sungai, dan dianjurkan untuk tidak mendirikan bangunan, permukiman yang dapat mengganggu kelestarian fungsi sungai. Pada kenyataannya kawasan sempadan Sungai Code digunakan oleh 20 responden dan masyarakat untuk mendirikan rumah tinggal. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mewujudkan perlindungan fungsi ruang di sempadan Sungai Code yaitu :

- 1) sosialisasi bagaimana menjaga kelestarian sungai dengan anjuran menghadapkan halaman depan rumah dengan sungai untuk mengantisipasi agar sungai tidak sebagai halaman belakang rumah mereka karena apabila

sungai sebagai halaman belakang mereka akan cenderung untuk membuang sampah ke sungai;

- 2) memberikan fasilitas kamar mandi umum;
- 3) menyediakan gerobak sampah;
- 4) membuat filter air limbah;
- 5) menyatakan bangunan-bangunan di sempadan Sungai Code dengan status quo yang kemudian merencanakan beberapa konsep penataan.

Penelitian yang dilakukan oleh Nita Prawita berbeda dengan penelitian penulis dalam hal dasar hukum yang digunakan. Penelitian yang dilakukan saudara Nita Prawita menggunakan Perda Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Yogyakarta sebagai dasar hukum sedangkan penulis menggunakan Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Gianyar.

2. Nama Wiwik Handayani Pudjiastuki, NPM : 090510062, Universitas Atmajaya Yogyakarta Fakultas Hukum.

a. Judul Penelitian : Perlindungan Hukum Daerah Aliran Sungai Sebagai Kawasan Lindung Di Kabupaten Sleman

b. Rumusan masalah :

- 1) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum daerah aliran sungai sebagai kawasan lindung di kabupaten sleman ?
- 2) Apakah ada kendala yang dihadapi dalam perlindungan hukum daerah aliran sungai sebagai kawasan lindung di kabupaten sleman ?

c. Hasil penelitian : perlindungan hukum daerah aliran sungai sebagai kawasan lindung di kabupaten sleman belum berjalan maksimal. Langkah langkah perlindungan hukum daerah aliran sungai yang sudah dilakukan di kabupaten sleman adalah koordinasi antar Lembaga terkait yaitu kantor lingkungan hidup, sumber daya air, energid dan mineral, dan balai besar wilayah sungai serayu-opak, sosialisasi yang kurang insentif tentang daerah aliran sungai kepada masyarakat, serta pengawasan persyaratan AMDAL. Selain itu masih terdapat Tarik ulur kewenangan mengenai kebijakan pemerintah tentang ordo sungai, sehingga menimbulkan ketidak maksimalan perlindungan daerah aliran sungai.

Penelitian yang dilakukan oleh Wiwik Handayani Pudjiastuki berbeda dengan penelitian penulis dalam hal fokusnya. Penelitian yang dilakukan saudari Wiwik Handayani Pudjiastuki berfokus pada kawasan lindung sedangkan milik penulis kawasannya bukan merupakan kawasan lindung

3. Nama St. Nadiyah Hudjaemah Parawansa, NPM : B111 13 521,
Universitas Hassanudin Makassar.


a. Judul Penelitian : Status Hak Atas Tanah Di Atas Sempadan
Pantai Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya Kota
Makassar

b. Rumusan Masalah :

1) Bagaimana penataan ruang pada kawasan sempadan
pantai, Kelurahan Untia, Kecamatan Biringkanaya, Kota
Makassar?

2) Bagaimana implikasi terhadap status hak atas tanah yang
ada di kawasan sempadan pantai, Kelurahan Untia,
Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar?

c. Hasil Penelitian : Penataan ruang dalam Peraturan Daerah
Nomor 4 Tahun 2015- 2034 tentang Rencana Tata Ruang
Kota Makassar, Kelurahan Untia Kecamatan Biringkanaya
yang berada di pesisir utara Kota Makassar merupakan
kawasan strategis maritim terpadu dengan luas 341,226 Ha.
Kawasan Maritim terpadu merupakan salah satu ikon baru
yang masuk kedalam Wilayah pengembangan kawasan kota
Makassar. Kelurahan Untia juga merupakan kawasan
budidaya atau disebut sebagai kawasan industri maritim.
Potensi pemanfaatan lahan sebagai pusat aktivitas
kemaritiman ditunjang oleh adanya landmark institusi



pendidikan berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi maritim yang berskala global yakni Politeknik Ilmu Pelayaran (PIP) dan perkampungan masyarakat nelayan. Implikasi status hak atas tanah pada kawasan sempadan pantai adalah tidak diperbolehkan mendirikan bangunan pada kawasan sempadan pantai yang disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional. Jika dikaitkan, hal ini tidak sesuai dengan peraturan yang ada pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2034. Hal tersebut jelas telah melanggar peraturan zonasi untuk sempadan pantai yang dilarang mendirikan bangunan pada kawasan tersebut.

Penelitian yang dilakukan oleh St. Nadiyah Hudjaemah Parawansa berbeda dengan penelitian penulis dalam hal fokusnya. Penelitian yang dilakukan saudari St. Nadiyah Hudjaemah Parawansa berfokus pada hak atas tanah di sempadan pantai sedangkan milik penulis berfokus pada kawasan sempadan sungai.

F. Batasan Konsep

Sesuai dengan judul penelitian ini, maka Batasan konsepnya adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah perlindungan berasal dari kata lindung yang diartikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sebagai (1) tempat

berlindung (2) hal (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi dan dalam hal kata perlindungan juga memiliki kesamaan unsur-unsur diantaranya unsur dari tindakan melindungi, unsur dari tindakan pihak-pihak yang melindungi, unsur dengan cara-cara melindungi dan hukum menurut pendapat Sudikno Mertokusumo adalah keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.

2. Sungai menurut pasal 1 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2011 Tentang Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan.
3. Sempadan sungai menurut Pasal 1 angka 51 Perda Nomor 16 Tahun 2012 Tentang RTRW Kabupaten Gianyar adalah kawasan sepanjang tepi kiri dan kanan sungai, meliputi sungai alam dan buatan, kanal, dan saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
4. Penataan ruang menurut Pasal 1 angka 5 UUPR disebutkan bahwa Penataan ruang adalah suatu system proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama dan data sekunder sebagai data pendukung.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden terkait dengan objek yang diteliti berupa perusahaan Rafting sebagai berikut :

- 1) Bapak I Nyoman Gede Wirajaya Manager Sari Profit Rafting
- 2) Bapak Weji selaku Operasional Manager Bali Adventure
- 3) Bapak Mustika selaku Operasional Manager Sobek

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun yang merupakan data sekunder adalah sebagai berikut :

- 1) Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan yang terkait dengan ini, yakni :
 - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
 - b) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 38 Tahun 2011 tentang Sungai.
 - c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2015

tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau

d) Peraturan Daerah No. 16 Tahun 2012 tentang RTRW Kabupaten Gianyar

2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang digunakan dalam penelitian yang diperoleh dari literature, buku, hasil penelitian, jurnal, dokumen dan internet.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara :

a. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara :

Wawancara dengan responden dan narasumber dengan menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai pedoman wawancara.

b. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan, yaitu dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Kedewatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar.

5. Responden

a) Bapak I Nyoman Gede Wirajaya selaku Manager Sari Profit Rafting

b) Bapak Weji selaku Operasional Manager Bali Adventure

c) Bapak Mustika selaku Operasional Manager Sobek

6. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah :

- a) IR. Ida Ayu Sri Onie Ledysianty, S.T.MARS selaku Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Gianyar
- b) I Gede Maha Diana Selaku Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Lingkungan Hidup Kabupaten Gianyar

7. Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif, yaitu suatu analisis yang dilakukan dengan cara memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, berakhir dengan suatu kesimpulan yang bersifat umum sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai keadaan yang diteliti. Metode yang digunakan dalam menarik kesimpulan adalah metode berpikir induktif, yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan menghasilkan kesimpulan yang bersifat umum.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Sistematika penulisan hukum merupakan rencana isi penulisan hukum:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, Batasan konsep, metode penelitian dan sistematika skripsi.

BAB II: PEMBAHASAN

Bab ini berisikan tinjauan tentang penataan ruang, tinjauan tentang sungai, tinjauan tentang sempadan sungai, tinjauan tentang perlindungan hukum, hasil penelitian.

BAB III: PENUTUP

Bab ini berisi:

- a. Kesimpulan
- b. Saran

